

BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 63・6/KPTS/ 項 /2021

TENTANG

PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA DISTRIBUSI PEMANFAATAN KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH DAERAH PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kinerja serta kelancaran operasional kendaranan dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu ditunjuk Penanggung Jawab Kendaraan Dinas pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengelola Distribusi Pemanfaatan Kendaraan Dinas pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undangundang;
- 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
- 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
- 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Jalan Pengabdian Desa Jati Porniti. Kode Pos 97752 Kabupaten Halmahera Barat - Maluku utara Telp. (0922) 2221001, Fax. (0922) 2221001

- 11.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
- 12. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan:

Surat Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 841/228/2021 perihal Permohonan Penerbitan SK KDH.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Menunjuk Penanggung Jawab Pengelola Distribusi Pemanfaatan Kendaraan Dinas pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Penanggung Jawab Pengelola Distribusi Pemanfaatan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas : mengontrol dan mengawasi kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah.

KETIGA

Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dapat diberikan honorarium dengan besaran sesuai kemampuan keuangan Daerah.

KEEMPAT

Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

KELIMA

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 28/KPTS/I/2021 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT PARAF

Sekretaris Daerah

Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko

Kabag Umum & Perlengkapan

Kabag. Hukum & Orgs

Ditetapkan di : Jailolo

pada tanggal: 5 Maret 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
- 2. Gubernur Maluku Utara di Ternate,
- 3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
- 4. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
- 5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR

: 63·B/KPTS/19/2021 TANGGAL : S MARET 2021

TENTANG

DAFTAR PENANGGUNG NAMA JAWAB PENGELOLA DISTRIBUSI PEMANFAATAN KENDARAAN DINAS KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH DAERAH PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	BESAR HONORARIUM
1	AMINUDIN USMAN	PENANGGUNG JAWAB	Rp.1.750.000
2	RATNO B. MANOARFA	ANGGOTA	Rp.1.500.000
3	AFRIZAL	ANGGOTA	Rp.1.500.000
4	ADRI YAMIN	ANGGOTA	Rp.1.500.000
5	MIRJAN YAPONO	ANGGOTA	Rp.1.500.000
6	VIKTOR O. RINUGA	ANGGOTA	Rp.1.500.000
7	AZMI MALIK	ANGGOTA	Rp.1.500.000
8	RAHMAT	ANGGOTA	Rp.1.500.000

PARAF
-
A.
J.
m

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG